



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFIYAN RITONGA ALIAS KELING**
2. Tempat lahir : Sidodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang  
Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala SH, Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat di Jalan Bendahara No 5, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFYAN RITONGA alias KELING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (ENAM) BULAN penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 gram netto;
  - 1 (satu) unit hp android merek vivo wana hitam ;**dimusnahkan**
  - Uang tunai senilai Rp. 157.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 13/RP.RAP/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **SOFIYAN RITONGA ALIAS KELING** pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekirapukul 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"* Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 20.15Wib di jalan Dusun Sidodadi B Desa Kampung padang Kec. PangkatanKab. Labuhanbatu, terdakwa bertemu dengan Sdra Monang (belum tertangkap) di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dan menyuruh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu Senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan terdakwa tidak ada, sdra Monang mengatakan untuk mencari kemudian terdakwa menelepon teman terdakwa yang bernama AAN, ketika terdakwa hendak menelepon datang beberapa orang yang terdakwa kenal dari Petugas Kepolisian Polsek Bilah Hilir masing-masing saksi PERGANI NAINGGOLAN, saksi RICO MARTIN SIHOMBING seketika itu juga terdakwa dan Monang mealrikan diri, dan pada saat terdakwa lari, terdakwa mengambil narkotika miliknya dari kantong dan terdakwa membuang/menjatuhkan narkotika jenis sabe tersebut dan terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti ditanah dimana terdakwa ditangkap berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Kemudian Setelah Petugas Kepolisian mendapatkan narkotika milik terdakwa ditanah lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa yaitu mulai dari kantong sebelah kanan ditemukan 1(satu) unit Hendpone Vivo Warna hitam dan uang Senilai Rp 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) setelah pengeledahan Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa teman terdakwa yang melarikan diri, dan terdakwa menerangkan bahwa yang melarikan diri adalah teman terdakwa yang bernama bernama MONANG tinggal di Alur naga yang hendak membeli Narkotika Jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa diperoleh terdakwa dari temanya yang bernama AAN dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pkl 22.00 Wib di Sidodadi a Desa Kampung Padang Kec pangkatan Kab Labuhanbatu dengan harga Rp 750.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa SOFIYAN RITONGA Alias KELING juga menerangkan bahwa adapun Uang tunai sebanyak Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika Jenis sabu yang dijual oleh terdakwa SOFIYAN RITONGA Alias KELING kepada teman nya yang tidak ingat nama lengkap nya sebanyak 1(satu) bungkus plastic Klip dengan nilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir untuk diminta keterangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7505/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023, YUDIANTNIS, S.T. dan R. FANI MIRANDA, S.T., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.32 gram milik terdakwa SOFIYAN RITONGA ALIAS KELING dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metafmetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 383/09.10102/2023 tanggal 18 Nopember 2023 yang dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil di duga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat gram bruto 0,62 gram dengan berat netto 0.32 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa **SOFIYAN RITONGA ALIAS KELING** pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 20.15 Wibatau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rantau Prapat "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*" Perbuatan mana dilakukan dengan cara :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di jalan Dusun Sidodadi B Desa Kampung padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, terdakwa bertemu dengan Sdra Monang (belum tertangkap) di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dan menyuruh terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu Seilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan terdakwa tidak ada, sdra Monang mengatakan untuk mencari kemudian terdakwa menelepon teman terdakwa yang bernama AAN, ketika terdakwa hendak menelepon datang beberapa orang yang terdakwa kenal dari Petugas Kepolisian Polsek Bilah Hilir masing-masing saksi PERGANI NAINGGOLAN, saksi RICO MARTIN SIHOMBING seketikaitu juga terdakwa dan Monang mealrikan diri, dan pada saat terdakwa lari, terdakwa mengambil narkoba miliknya dari kantong dan terdakwa membuang/menjatuhkan narkoba jenis sabe tersebut dan terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Rap





menemukan barang bukti ditanah dimana terdakwa ditangkap berupa 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;

- Kemudian Setelah Petugas Kepolisian mendapatkan narkotika milik terdakwa ditanah lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa yaitu mulai dari kantong sebelah kanan ditemukan 1 (satu) unit Hendpone Vivo Warna hitam dan uang senilaiRp 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) setelah pengeledahan Petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa siapa teman terdakwa yang melarikan diri, dan terdakwa menerangkan bahwa yang melarikan diri adalah teman terdakwa yang bernama bernama MONANG tinggal di Alur naga yang hendak membeli Narkotika Jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa diperoleh terdakwa dari temanya yang bernama AAN dengan cara membeli pada hariSelasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pkl 22.00 Wib di Sidodadi a Desa Kampung Padang Kec pangkatan Kab Labuhanbatu dengan harga Rp 750.000( tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa SOFIYAN RITONGA Alias KELING juga menerangkan bahwa adapun Uang tunai sebanyak Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika Jenis sabu yang dijual oleh terdakwa SOFIYAN RITONGA Alias KELING kepada teman nya yang tidak ingat nama lengkap nya sebanyak 1(satu) bungkus plastic Klip dengan nilai Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir untuk diminta keterangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7505/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023, YUDIANTNIS, S.T.dan R. FANI MIRANDA, S.T., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.32 gram milik terdakwa SOFIYAN RITONGA ALIAS KELING dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metafmfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 383/09.10102/2023 tanggal 18 Nopember 2023 yang dibuat dan



ditanda tangani oleh Agus Alexander Y selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat, Rinawati Situmorang, selaku penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat, yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil di duga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat gram bruto 0,62 gram dengan berat netto 0.32 gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rico Martin Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bilah Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Pargani Nainggolan;
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto yang sengaja Terdakwa buang, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.157.000.- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Aan (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 Sekira pkl 22.00 Wib di Sidodadi a Desa Kampung Padang Kec pangkatan Kab Labuhanbatu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari



Kamis tanggal 16 November 2023, Sekira Pukul 19.30Wib di Dusun Sidodadi B Desa Kampung padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya saksi dan rekan saksi dilokasi yang dimaksud, dimana saksi dan rekan saksi melihat dua orang laki laki yakni salah satunya adalah Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan ketika saksi dan rekan saksi mendekati dua orang laki laki yakni salah satunya adalah Terdakwa tersebut melarikan diri dan seketika itu saksi dan rekan saksi mengejar Terdakwa dan berhasil ditangkap, sedangkan seorang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 gram netto sedangkan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.157.000.- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Aan (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bilah Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Pargani Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bilah Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu;





- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Rico Martin Sihombing;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto yang sengaja Terdakwa buang, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.157.000.- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Aan (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira pkl 22.00 Wib di Sidodadi a Desa Kampung Padang Kec pangkatan Kab Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, Sekira Pukul 19.30Wib di Dusun Sidodadi B Desa Kampung padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan rekan saksi menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya saksi dan rekan saksi dilokasi yang dimaksud, dimana saksi dan rekan saksi melihat dua orang laki laki yakni salah satunya adalah Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dan ketika saksi dan rekan saksi mendekati dua orang laki laki yakni salah satunya adalah Terdakwa tersebut melarikan diri dan seketika itu saksi dan rekan saksi mengejar Terdakwa dan berhasil ditangkap, sedangkan seorang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram netto sedangkan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.157.000.- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dimana Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Aan (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bilah Hilir guna proses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira pkl 22.00 Wib di Sidodadi a Desa Kampung Padang Kec pangkatan Kab Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto yang sengaja Terdakwa buang, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.157.000.- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Aan (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira pkl 22.00 Wib di Sidodadi a Desa Kampung Padang Kec pangkatan Kab Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 20.15Wib Terdakwa bertemu dengan Monang (DPO) dimana Monang (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Aan (DPO), ketika Terdakwa hendak menelepon datang beberapa orang yang Terdakwa kenal anggota polisi dari polsek bilah hilir seketika itu Terdakwa dan Monang (DPO) lari dan ketika Terdakwa lari Terdakwa mengambil narkoba milik Terdakwa dari kantong dan Terdakwa membuang dan menjatuhkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo wana hitam;
- Uang tunai senilai Rp.157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 383/11.10102/2023 tanggal 18 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 7505/NNF/2023 tanggal 29 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira pk1 22.00 Wib di Sidodadi a Desa Kampung Padang Kec pangkatan Kab Labuhanbatu oleh saksi Rico Martin Sihombing dan saksi Pargani Nainggolan (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) karena memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto yang sengaja



Terdakwa buang, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.157.000.- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Aan (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira pkl 22.00 Wib di Sidodadi a Desa Kampung Padang Kec pangkatan Kab Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Rico Martin Sihombing dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, Sekira Pukul 19.30Wib di Dusun Sidodadi B Desa Kampung padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Rico Martin Sihombing dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya saksi Rico Martin Sihombing dan rekan dilokasi yang dimaksud, dimana saksi Rico Martin Sihombing dan rekan melihat Terdakwa dan Monang (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan dan ketika saksi Rico Martin Sihombing dan rekan mendekati Terdakwa dan Monang (DPO) melarikan diri dan seketika itu saksi Rico Martin Sihombing dan rekan mengejar Terdakwa dan berhasil ditangkap, sedangkan Monang (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Rico Martin Sihombing dan rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 gram netto yang sengaja Terdakwa buang, sedangkan dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.157.000.- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa, kemudian saksi Rico Martin Sihombing dan rekan menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Aan (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya saksi Rico Martin Sihombing dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bilah Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Sofiyan Ritonga Alias Keling sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika





Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira pk1 22.00 Wib di Sidodadi a Desa Kampung Padang Kec pangkatan Kab Labuhanbatu oleh saksi Rico Martin Sihombing dan saksi Pargani Nainggolan (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto yang sengaja Terdakwa buang, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.157.000.- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira pkl 22.00 Wib di Sidodadi a Desa Kampung Padang Kec pangkatan Kab Labuhanbatu oleh saksi Rico Martin Sihombing dan saksi Pargani Nainggolan (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Bilah Hilir) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto yang sengaja Terdakwa buang, kemudian ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.157.000.- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Aan (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Sekira pkl 22.00 Wib di Sidodadi a Desa Kampung Padang Kec pangkatan Kab Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Rico Martin Sihombing dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, Sekira Pukul 19.30Wib di Dusun Sidodadi B Desa Kampung padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Rico Martin Sihombing dan rekan menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya saksi Rico Martin Sihombing dan rekan dilokasi yang dimaksud, dimana saksi Rico Martin Sihombing dan rekan melihat Terdakwa dan Monang (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan dan ketika saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rico Martin Sihombing dan rekan mendekati Terdakwa dan Monang (DPO) melarikan diri dan seketika itu saksi Rico Martin Sihombing dan rekan mengejar Terdakwa dan berhasil ditangkap, sedangkan Monang (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saksi Rico Martin Sihombing dan rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 gram netto yang sengaja Terdakwa buang, sedangkan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam dan Uang tunai sebanyak Rp.157.000.- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dikantong celana Terdakwa, kemudian saksi Rico Martin Sihombing dan rekan menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Aan (DPO) dengan cara membeli, selanjutnya saksi Rico Martin Sihombing dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bilah Hilir guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 383/11.10102/2023 tanggal 18 November 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 7505/NNF/2023 tanggal 29 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram mengandung narkoba milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Aan (DPO) dengan cara membeli dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto dan 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo wana hitam merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan tindak pidana namun karena masih bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofiyan Ritonga Alias Keling** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram netto;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo wana hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus